

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-31/NB.2/2020
TENTANG

PEMBATASAN SELURUH KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pembatasan seluruh kegiatan usaha kepada Perusahaan Modal Ventura karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yaitu *“Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama”*.

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Nasorasudha Mega Ventura	Jakarta	S-510/NB.2/2020 tanggal 18 Desember 2020

Dengan dibatasinya seluruh kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 18 Desember 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

